

**STUDI ANALISIS TERHADAP KONSEP *RIQĀB* SEBAGAI MUSTAHIK
ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NAJIB SAYYIDATUR ROZZAQI

15380093

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, SHI., M.SI

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabl min-Allāh* atau dimensi vertikal dan dimensi *ḥabl min an-nās* atau dimensi horizontal. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Peruntukan dana zakat secara konsumtif ditujukan kepada 8 asnaf (golongan), salah satunya adalah *riqāb*. Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa ketentuan asnaf dalam *tasarruf* zakat merupakan ketentuan yang taktis, bukan esensial. Oleh karena itu, ia selalu berubah sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam rangka mereproduksi makna *riqāb* dengan memperhatikan kondisi saat ini, Masdar Farid Mas'udi menawarkan buah pemikirannya tentang *riqāb*. Konsep *riqāb* Masdar inilah yang dikaji dalam skripsi ini. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat. *Kedua*, Bagaimana kontekstualisasi pemaknaan *riqāb* sebagai upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat menurut Masdar Farid Mas'udi.

Data penelitian dihimpun melalui telaah pustaka yang mana data-data tersebut berkaitan dengan produk pemikiran Masdar sendiri, dan data-data yang bersumber dari karya yang ditulis oleh tokoh lain yang masih mempunyai kaitan dengan tema pembahasan. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang konsep *riqāb* kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *qiyās*. Teori ini digunakan untuk menganalisa konsep *riqāb* menurut Masdar dari segi pemahamannya terhadap teks dan menangkap *illat* hukum yang terkandung dari sebuah teks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Menurut Masdar Farid Mas'udi, *riqāb* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, harus ada pemaknaan ulang tentang konsep *riqāb* agar tetap mendapatkan haknya. Maka *riqāb* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara budaya dan terutama secara politik. *Kedua*, Salah satu makna *riqāb* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang, seperti TKI. Kelompok inilah yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya salah satu dari *aṣnāf ṣamāniyah*, yakni *riqāb*, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai.

Kata Kunci : Zakat, Riqāb, Qiyās, Optimalisasi Bagi Kesejahteraan Umat

الملخص

الزكاة عبادة تتضمن على العاليتين الأولى حالة عمودية وهي حبل من الله والثانية حالة افقية وهي حبل من الناس. الزكاة لازمة انفاقه على الاغنياء الذين يملكون الاموال الكثيرة التي فيها حاجتهم وحاجة مستهقيها. كان تصرف الزكاة أساسيا لثمانية أصناف احدها الرقاب. قال مصدر فاريد مسعودي ان شرائط الاصناف في الزكاة هي شرط تكتيكي و ليس جوهريا, ولذلك لا يزال متغيرا بالنسبة الى طلب العدالة ومصلحة الأمة. وعلى تحليل معنى الرقاب باهتمام الحال في هذا الزمان, قدم السيد مصدر اجتهاده في الرقاب. والذين سيبحث في هذا البحث العلمي هو مفهوم الرقاب عند مصدر فاريد مسعودي. أما رأس المسئلة في هذا البحث فهو : الأول, ما رأي مصدر فاريد مسعودي في مفهوم الرقاب و اعادة النظر فيه كمستحق الزكاة ؟ والثاني, كيف تحقيق معنى الرقاب كمحاولة تقويم وظيفته لمصلحة الأمة عند مصدر فاريد مسعودي ؟

جمعت بيانات البحث من البحث النظري التي تتعلق باجتهاد مصدر فاريد مسعودي نفسه. ومن البيانات المأخوذة من الكتب التي ألفها المصنفون المتعلقة بموضوع البحث. وتحلل البيانات باستخدام منهج التحليل الوصفي و هو مبدوء بوصف اجتهاد مصدر فاريد مسعودي في مفهوم الرقاب. ثم تحاول الباحثة ان تحلل اجتهاده. نوع الاطار النظري المستخدم في هذا البحث هو نظر القياس. فيستخدم هذا النظر لتحليل مفهوم الرقاب عند مصدر فاريد مسعودي من حيث فهمه للنص ولعرض علة الحكم المشتملة في النص.

تدل نتيجة البحث على النتائج : الأول, الرقاب عند مصدر فاريد مسعودي في المصطلح المتفق عليه بمعنى "الرقيق", لكنه الآن لا يطابق بهذا العصر, وعلى ذلك لا بد ان تكون إعادة النظر في مفهوم الرقاب, كي ينال الرقاب حقوقه الأساسية, فيمكن ان يفهم الرقاب بمن هو معيشته في شدة الضيق عادة و سياسيا. الثاني, إحدى معاني الرقاب المناسبة بشأن هذا العصر أن الرقاب مخسور استغلال الإقتصاد حتى يصعب عليه ان يطور نفسه لكونه مسلط الأغنياء. الزكاة بصفاتها أساس قوة الإقتصاد تستطيع ان تساعد تطوير مخسور بيع حكم الجناية بإدخاله إلى أحد مستحقي الزكاة وهم الأصناف الثمانية حتى يكون دور الزكاة كأساس اقتصاد الأمة يجري سيرا طيبا تاما لإقدام مصالح أمة المسلمين.

الكلمات المفتاح : الزكاة, الرقاب, القياس, محاولة تقويم وظيفته لمصلحة الأمة

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Najib Sayyidatur Rozzaqi
NIM : 15380093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“STUDI ANALISIS TERHADAP KONSEP *RIQĀB* SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1440 H
06 Mei 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Najib Sayyidatur Rozzaqi
NIM: 15380093

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Najib Sayyidatur Rozzaqi
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 15380093
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas/Perguruan Tinggi : Syaria'ah dan Hukum/ UIN Sunan Kalijaga
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 25 Desember 1996
Alamat : Dsn Krajan, RT/RW: 03/04, Ds. Majasem, Kec.
Kendal, Kab. Ngawi, Jawa Timur

Menyatakan bahwa:

1. Atas kemauan dan kesadaran sendiri saya memasang/menggunakan pas foto berjilbab pada ijazah sarjana saya.
2. Saya siap menerima segala resiko yang muncul berkaitan dengan pemasangan foto berjilbab di ijazah saya dan tidak akan menuntut pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Najib Sayyidatur Rozzaqi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Najib Sayyidatur Rozzaqi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Najib Sayyidatur Rozzaqi
NIM : 15380093
Judul : "Studi Analisis Terhadap Konsep *Riqāb* Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi"

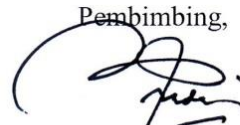
sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1440 H
06 Mei 2019 M

Pembimbing,



Saifuddin, S.Hi., M.Si.
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : STUDI ANALISIS TERHADAP KONSEP RIQAB SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT
MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJIB SAYYIDATUR ROZZAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380093
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

COGITO ERGO SUM

(Aku Berfikir, Maka Aku Ada)

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه...

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri ”

(Q.S. AL-ANKABUT : 6)

...ولم اكن بدعائك رب شقياً

“...dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku”

(Q.S. MARYAM : 4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku,

Bapak Heri Sukanto (Almarhum) dan Ibu Siti Khoiriyah (khususnya ibu, yang penuh dengan ketulusan, kesabaran serta keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

Saudara-saudaraku,

Mas Lian, Dik Rois, Dik Amir

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ملأ قلوب اوليائه بالمحبة والوداد واختص ارواحهم بشهود عظيমে والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والمعارف وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Kali pertama segala puji bagi Allah, dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Dosen, bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.
6. Masyayikh, Al Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi, Abah KH. Munir Syafa'at, Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi yang dengan tulus ikhlas selalu memberikan petuah-petuah, ilmu, serta kasih sayangnya
7. Keluarga cemaraku, (Alm) Aby Heri Sukamto wa Ummy Siti Khoiriyah, Mas Hanif Lian Hamdani, Dik Rois Sekti Aji dan Dik Yazid Amirul Hamdani yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan semangat yang besar serta do'a yang tulus dan ikhlas yang diberikan kepadaku.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Pengurus serta para Ustāzah, dan teman-teman angkatan 2015.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015.
10. Teteuku tercinta, yang memberikan do'a dan semangat tiada hentinya.
11. Wajah Penyelamat Bangsa a.k.a. sahabat-sahabatku (Diyah, Hima, Diba, Ai, Zety) yang selalu memberi tempat sambat.
12. Teman-teman seataap kamar SS7, yang selalu memberikan semangat.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagaimana pepatah, "tak ada gading yang tak retak," maka penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, "semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami." Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syari'ah.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1440 H

06 Mei 2019 M



Najib Sayyidatur Rozzaqi
NIM. 15380093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
-----	--------	-----------------	-------------

ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهْلِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RIQAB	19
A. Ruang Lingkup dan Pengertian Riqab	19
B. Riqab dalam Lintasan Sejarah	21
C. Perbudakan di Jazirah Arab Pra-Islam.....	23
D. Konsep Riqab Menurut Ulama Klasik.....	27
E. Konsep Riqab Menurut Ulama Kontemporer	29

BAB III : RIQAB ZAKAT MENURUT PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI.....	34
A. Biografi Masdar Farid Mas'udi	34
B. Konsep Riqab Menurut Masdar Farid Mas'udi	46
 BAB IV : ANALISIS KONSEP DAN PEMAKNAAN ULANG RIQAB SERTA KONTEKSTUALISASINYA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI FUNGSI ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN UMAT	52
A. Konsep dan Pemaknaan Ulang Riqab Sebagai Mustahik Zakat Menurut Pandangan Masdar farid Mas'udi	56
B. Kontekstualisasi Pemaknaan Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat	61
 BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan terakhir merupakan petunjuk abadi untuk kebahagiaan umat manusia sepanjang masa. Di dalamnya terkandung ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas kehidupannya.¹ Al-Qur'an berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia.

Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur'an secara eksplisit adalah hukum kewajiban membayar zakat. Kewajiban adanya zakat berkaitan dengan kekhalifahan, kepemilikan, dan penggunaan harta dalam Islam. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan memiliki implikasi fungsional bagi manusia.²

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabl min-Allāh* atau dimensi vertikal dan dimensi *ḥabl min an-nās* atau dimensi horizontal.³ Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 206.

² Muhamad Arif, "Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

³ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet.ke-2 (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. v.

kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴

Allah SWT telah berfirman :⁵

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Peruntukan dana zakat secara konsumtif ditujukan kepada 8 asnaf (golongan) yang terdiri dari; *Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqab, Garim, Sabilillah, Ibnussabil*. Setidaknya inilah yang dapat diambil dari ayat di atas.

Dalam perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat (*ṣaḥih li kulli zamān wa makān*).⁶

Apabila *aṣnāf* yang ditetapkan dalam surat dalam QS. At-Taubah (9):60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *aṣnāf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqāb*. *Riqāb* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk

⁴ Muhammad Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam, Alih bahasa Fachruddin Hs dan Nasruddin Taha*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 94.

⁵ Q.S. At-Taubah : 60

⁶ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 19.

merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Melihat realitas yang ada di belahan dunia, atau secara lebih khusus di Indonesia, menarik apabila kita mencoba memahami dan memperhatikan, tentang pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat. Dahulu *riqāb* hanya bermakna budak atau hamba sahaya secara khusus. Akan tetapi, dewasa ini perlu untuk menginterpretasikan *riqāb* itu sendiri, bukan hanya sekedar budak atau hamba sahaya, bisa jadi perbudakan secara umum.

Secara bahasa, kata *riqāb* merupakan bentuk plural (jamak) dari *raqabah* yang berarti tengkuk (leher bagian belakang). Istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan *abid*, dan perempuan dinamakan *amah*.⁷ Pada zaman dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak.⁸ Dengan demikian, mereka yang masih dalam perbudakan, dinamakan sebagai *riqāb*. Dilihat dari makna harfiah, dan demikianlah kitab-kitab fiqih mengartikannya, *riqāb* artinya adalah budak.⁹

Terkait dengan *riqāb* atau perbudakan ada pendapat yang perlu kita cermati untuk dijadikan sebagai pemaparan teori. Menurut pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun

⁷ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, cet. ke-3, Alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 587.

⁸ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 (3 Juli 2017), hlm. 608.

⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, cet. pertama, (Bandung : Mizan, 2010), hlm. 122.

kedaulatannya. Perbudakan seseorang bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian, betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.¹⁰

Menurut jumhur ulama, yang dimaksudkan para budak di sini ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukātabūn*)¹¹ untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.¹²

¹⁰ Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah dan Syari'ah...*, hlm. 111.

¹¹ Al-Mukatab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang. Membuat perjanjian seperti itu disunatkan oleh Allah., sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: "...Dan budak-budak yang kamu miliki dan menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan dari mereka..." (QS 24 :33) agar mereka dapat merdeka.

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, cet.ketujuh, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 284.

Di antara ulama' kontemporer, Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai pemikir Islam yang progresif dan memiliki watak tulisan yang sangat provokatif. Provokasi Masdar dalam konteks terus merangsang pembaca untuk berpikir ulang mengenai konsepsi-konsepsi pemahaman agama yang terlihat sudah mapan telah ia lakukan sejak dalam gagasan.¹³ Salah satu ijtihad syar'i yang dihasilkan adalah terkait pemaknaan ulang konsep delapan asnaf sebagai mustahik zakat. Wacana dalam pemikirannya tersebut secara substansial dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan-kebijakan terhadap siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, bahkan menjadi pencerahan pemahaman Islam substansial di Indonesia.

Menurut Masdar Farid Mas'udi untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi, menengok pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti *riqāb* secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplotasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqāb* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin lebih pada “bagaimana mempertahankan suatu hidup?”, persoalan pokok yang dihadapi *riqāb* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur,

¹³<https://tirto.id/progresivitas-masdar-farid-mas039udi-membongkar-kejumudan-beragama->. Akses 07 Januari 2019

memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri dengan secara merdeka.¹⁴

Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas'udi terkait dengan konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* serta kontekstualisasinya sebagai upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang jadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat ?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemaknaan *riqāb* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat dalam perspektif Masdar Farid Mas'udi

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, cet. pertama, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 122.

2. Memberikan penjelasan kontekstualisasi pemaknaan *riqāb* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah dan wawasan intelektual
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian yang terkait dengan pembahasan.

Dalam buku “Hukum Zakat”¹⁵, karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi hanya menerangkan pengertian makna *riqāb* secara tekstual saja dan tidak mengintrodusir konsep *riqāb* yang baru.

Wahbah Al-Zuhaily dalam bukunya “Zakat: Kajian Berbagai Mazhab”¹⁶, hanya mengemukakan secara singkat menurut jumhur ulama. Bahkan, ia berpendapat bahwa pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, dan bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi.

¹⁵ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-3, Alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, cet. Ke-7, Alih bahasa oleh Agus Effendi dan Bahrudin fananny (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)

Di samping itu, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan konsep *riqāb*, antara lain : skripsi yang ditulis oleh Lukman Hakim yang berjudul “Perluasan makna *riqāb* zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili)”.¹⁷ Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili terkait persamaan dan perbedaan perluasan makna *riqāb* zakat dan juga bagaimana interpretasi pendayagunaan *riqāb* zakat di Indonesia. Namun di dalamnya hanya memberikan pemahaman secara umum konsep *riqāb* tanpa memberikan relevansinya di masa sekarang.

Skripsi yang terkait dengan pemikiran Masdar Farid Mas’udi telah ditulis oleh Putra Tondi Martu Hasibuan dengan judul “Hakikat Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas’udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)”¹⁸. Skripsi ini membahas makna hakikat muallaf yang bukan berarti diarahkan untuk masuk dalam komunitas Islam melainkan sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Jurnal yang ditulis oleh Saifuddin dengan judul “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011

¹⁷ Lukman Hakim, “Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

¹⁸ Putra Tondi Martu Hasibuan, Hakikat Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas’udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

tentang Pengelolaan Zakat)".¹⁹ Dalam jurnal tersebut mengkaji terkait sistem penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk melihat bagaimana optimalisasi distribusi dana zakat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Zakat disalurkan bukan sekedar kepada fakir miskin yang lebih ditujukan ke kepentingan konsumsi (keluarga), tetapi idealnya dana yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga muslim. Jadi sisi investasi atas zakat jauh lebih bermanfaat dibandingkan sisi konsumsi dari zakat.

Jurnal yang ditulis oleh Rahmad Hakim, terkait "Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (*Aṣṇāf Ṣamāniyah*) dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", dengan realitas yang ada di Indonesia, nampaknya prioritas jatuh kepada golongan fakir dan miskin. Penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif jika masing-masing pihak dapat menjalankan *rule* dimana individu mengerti bahwa peningkatan *skill* dan etos kerja merupakan sesuatu yang penting guna mengentaskan mereka dari kemiskinan. Disinilah peran institusi zakat yang mapan dan terpercaya diperlukan.²⁰

¹⁹ Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)," *Jurnal Az-Zarqa'*, Vol. 5 (Desember 2013)

²⁰ Rahmad Hakim, "Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal 2nd Proceedings Annual Conference For Muslim Scholars*, (April 2018)

Jurnal yang ditulis oleh Syahril Jamil terkait “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”. Hasbi berpendapat, dewasa ini perbudakan sudah tidak ada lagi alias tidak dapat diketemukan lagi, karena itu bagian ini dapat digunakan untuk menebus tentara muslim yang ditawan oleh musuh. Bagian ini juga dapat digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan bangsa lain.²¹

Jurnal yang terkait pemikiran Masdar Farid Mas’udi dengan judul “Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’udi”, yang ditulis oleh Muthoifin dan Nuha²², di dalamnya membahas konsep sabilillah menurut Masdar dalam masa kekinian dengan memperhatikan model analisa relevansi kontekstualisasi makna (*Iqtidla’ al-nash*). Kontekstualisasi makna sabilillah pada zakat dalam pandangan Masdar Farid Mas’udi adalah ajaran etika dan moral yang bersifat transendental sebagai pajak serta pembelanjanya, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan Negara, Jadi menurut Masdar, untuk memahami suatu hukum, hendaknya memperhatikan relevansi dan kontekstualisasi makna dalam suatu masalah.

Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin dengan judul “Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat”. Hasil

²¹ Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,” *Jurnal Istibath*, No. 16, Th. XIV (Juni 2015)

²² Muthoifin dan Nuha, “Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’udi,” *Jurnal The 3rd University Research Colloquium* ISSN 2407-9189 (2016).

dan penelitian tersebut menyimpulkan yakni, *riqāb* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. *riqāb* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Salah satu makna *riqab* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang.²³

Dari keseluruhan buku, skripsi dan jurnal di atas, terdapat perbedaan terhadap konsep *riqāb* yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam buku dan skripsi di atas, konsep *riqāb* yang di bahas masih secara umum dan tradisional. Lalu pada beberapa jurnal di atas terdapat kesamaan terkait objek penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, namun landasan teori yang akan dipakai berbeda dengan teori pada jurnal maupun skripsi yang sudah ada. Konsep *riqāb* dalam skripsi ini membahas lebih dalam maksud dari *riqāb* sebagai salah satu dari *aṣnāf* yang berhak menerima zakat, dengan adanya reproduksi makna terhadap *riqāb* tersebut dan direinterpretasikan lagi sesuai dengan maksud, tempat dan masa kekinian.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang dikenal saling berkaitan, yakni *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum. Ketiga istilah ini kadangkala

²³ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 (3 Juli 2017)

digunakan untuk menunjuk suatu arti, yakni hukum Islam, meskipun antara ketiganya mempunyai perbedaan.²⁴

Perkembangan zaman yang begitu pesat, menuntut adanya *ijtihad*, dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada zaman Nabi, Sahabat, maupun Tabi'in. Begitu pula dengan masalah *riqāb* zakat yang dahulu hanya bermakna budak atau hamba sahaya, sekarang bisa jadi cakupan *riqāb* zakat meluas yang muncul setelah periode tadwin.²⁵ Untuk itu, penemuan hukum atasnya memerlukan metode berfikir hukum (*ijtihad*) tersendiri.²⁶

Para Imam Mujtahidin telah berupaya secara maksimal menurut kemampuan intelektualnya untuk *mengistinbat* atau mengambil dan membentangkan hukum syari'at dari sumbernya. Dari nash-nash syar'iyah, mereka berhasil melahirkan materi-materi hukum yang berharga dan relevan untuk kemaslahatan semua umat Islam.²⁷ Salah satu metode ijtihad yang dikemukakan adalah *Al-Qiyās*. Banyak takrif *qiyās* yang dikemukakan para ulama, sesuai dengan pengamatan dan tinjauannya masing-masing.

²⁴ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet. ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 332.

²⁵ Periode tadwin adalah periode awal kodifikasi hukum Islam yang dipercayai oleh kebanyakan ulama kontemporer sebagai embrio legislasi Islam dewasa ini. Lihat Muhammad Abed al-Jabiri, *Formulasi Nalar Arab, Kritik Tradisi menuju Pembahasan Pluralisme Interieligius*, alih bahasa oleh: Imam Kheiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 91.

²⁶ Lukman Hakim, "Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. XV.

Al-Qiyas, secara lughah atau etimologis, kata *qiyās* berarti *qadara*, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya.²⁸ Adapun arti *qiyās* secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda tetapi masih mempunyai kedekatan makna antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Salah satu definisi *qiyās* adalah: “Mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena adanya persamaan *illat* hukumnya.”²⁹ Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahui *illat* hukum itu dengan metode di antara metode-metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian terdapat nashnya dalam *illat* seperti *illat* hukum dalam kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam *illat* seperti *illat* hukum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam *illat*nya, karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan *illat*nya.³⁰

Rukun-rukun atau unsur-unsur yang terdapat di dalam qiyas, yaitu :

1) *Aşal*, sesuatu yang di nash-kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam istilah *usul fiqh* disebut *Al-Aşlu* atau *al-maqīs alaih* atau *al-*

²⁸ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet.pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 80.

²⁹ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 77.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 76.

musyabbah bihi. *Aşal* ini harus berupa nash, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah atau Ijma. Di samping itu, *aşal* ini juga harus mengandung illat hukum.³¹ 2) Cabang, sesuatu yang tidak di-*nash*-kan hukumnya yaitu diqiyaskan. Dalam istilah *uşul fiqh* disebut *Al-Far'u*, *al-maqis* atau *al-musyabbah*. 3) Hukum *ashal*, hukum syara yang di-*nash*-kan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. 4) Illat hukum, suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau *munāsabah* dengan ada dan tidak adanya hukum.³²

Terkait dengan masalah *riqāb* yang berhubungan dengan sejarah, maka posisi *riqāb* dalam dataran aplikatif harus dipertegas, konsep maupun kedudukannya sebagai mustahik zakat di masa sekarang, karena saat ini perbudakan telah dihapuskan sehingga perlu dikaji konsep *riqāb* di masa sekarang serta kedudukannya selaku objek penyaluran zakat.

Fungsionalisasi zakat sebagai pranata ekonomi keagamaan untuk pemajuan kesejahteraan tidak akan optimal tercapai apabila pemahaman pengelola zakat mengenai *riqāb* masih konvensional. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.³³

³¹ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan....)*, hlm. 77

³² *Ibid*, hlm. 78.

³³ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 (3 Juli 2017), hlm.611.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan literatur tertulis, buku-buku, jurnal, internet, dan lain-lain, yang memuat materi-materi terkait dengan persoalan yang dibahas sebagai sumber datanya.³⁴ Dengan menekankan pada penelusuran bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah *riqāb* zakat dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang konsep *riqāb* kemudian menyusun berusaha menganalisa pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Data Primer, yaitu kitab atau buku serta karya ilmiah dan artikel yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi sendiri, di antaranya yaitu: *Agama*

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 9.

Keadilan: Risalah zakat (Pajak) Dalam Islam, Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan, Syarah UUD 1945 dalam Perspektif Islam.

- b. Data Sekunder, yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang zakat juga konsep *riqāb* serta kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat juga berbagai rujukan yang dapat membantu data primer.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ijtihad ulama berupa *qiyās*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena adanya persamaan ‘*illat* hukumnya.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode Induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁵ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran Masdar Farid Mas’udi mengenai

³⁵ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm.38.

konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* dan kontekstualisasinya sebagai upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah menghantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Sebelum menuju pembahasan konsep *riqāb* secara spesifik, maka perlu adanya pembahasan pandangan *riqāb* secara umum untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara terperinci. Oleh karena itu, bab dua terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama berbicara mengenai ruang lingkup dan pengertian *riqāb*, sub bab kedua akan dibahas uraian mengenai *riqāb* dalam lintasan sejarah dan awal mula munculnya sistem perbudakan hingga menjadi sebuah sistem sosial yang melekat pada masa itu, dan sub bab ketiga akan dijelaskan konsep *riqāb* menurut pendapat ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer yang terkait dengan mustahik zakat.

Pada bab tiga, penyusun mencoba menjelaskan tentang konsep *riqāb* menurut Masdar Farid Mas'udi. Bab ini disusun atas sub bab, yaitu: Biografi Masdar Farid Mas'udi, yang mencakup latar belakang pendidikan dan guru-gurunya, serta karya-karya yang sudah dihasilkan, baru kemudian masuk pada konsep *riqāb* menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Bab keempat yaitu analisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi terkait dengan konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat serta kontekstualisasinya sebagai upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat. Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari bab sebelumnya, hal ini perlu dilakukan penulis sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Bab kelima merupakan penutup dan bab terakhir dari skripsi ini, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi jawaban singkat dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu pula di dalamnya diberikan saran-saran yang membangun, terkait dengan konsep dan pemaknaan ulang *riqāb* serta kontekstualisasinya sebagai upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Menurut Masdar Farid Mas'udi, *riqāb* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Oleh karena itu, harus ada pemaknaan ulang tentang konsep *riqāb* agar tetap mendapatkan haknya. Maka *riqāb* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara budaya dan terutama secara politik. Dalam pengertian ini maka Masdar berpendapat dana zakat bisa ditasarrufkan untuk :

- a. Mengentaskan/memberdayakan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeritnya.
- b. Pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.

Kedua, Salah satu makna *riqāb* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang, seperti TKI. Yang dimaksud TKI di sini adalah mereka yang rentan terhadap eksploitasi, mempunyai latar belakang ekonomi yang rendah, menderita, dan mengalami kekerasan secara fisik maupun psikis, sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain, seperti para buruh migran yang menjadi pekerja kasar, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan lain sebagainya.

Penulis berpendapat bahwa *riqāb* bisa dianalogikan (*qiyās*) dengan korban tindak pidana perdagangan orang, seperti TKI yang mana mereka termasuk sebagai salah satu pihak yang berhak menerima zakat. Maka, sesuai analisis di bab sebelumnya, rukun dan syarat dari *qiyās* sudah terpenuhi.

Perbudakan adalah bagian masa lalu dan peradaban manusia yang telah dihapuskan dari permukaan bumi. Tetapi praktik-praktik seperti perbudakan sampai sekarang masih tetap ada dengan istilah yang berbeda. Praktik-praktik tersebut tampak secara kasat mata terjadi di belahan bumi ini. Padahal jelas-jelas hal itu bertentangan dan tidak sejalan dengan misi agama. Sudah saatnya perbudakan, apapun nama dan bentuknya, harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya salah satu dari *asnāf ṣamānīyah*, yakni *riqāb*, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai.

B. Saran

Walaupun kelompok penerima zakat hanya dibatasi pada delapan *asnāf*, tetapi dengan memperhatikan *illat* yang dikandung oleh masing-masing *asnāf*, maka pengertian *asnāf* ini dapat dikembangkan dan diperluas maknanya sehingga mencakup banyak kelompok penerima dan banyak kegiatan pokok (penting, mendasar) yang diperlukan umat yang dapat dibiayai dengan dana zakat. Makna atau isi dari istilah-istilah tersebut dapat dikembangkan dan ditinjau ulang dari

masa ke masa untuk disesuaikan dengan keperluan yang muncul di tengah masyarakat.

Hendaknya pengelola zakat memaknai *riqāb* secara kontekstual, dan tidak lagi terpaku dengan makna tekstual, yakni budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ulum Al-Qur'an/Tafsir

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (alih bahasa Heri Noer Ali, dkk) Semarang : CV. Toha Putra, 1987

Al-ragib al-Ashfahani, *Mufrodat al-Alfaz al-Qur'an*, tahqiq Shofwan Adnan Dawud, cet. ke-2 Damaskus : Dar al-Qalam, 1997

Hasbi as-Shiddiqi, *Tafsir al-Qur'an* Jakarta : Bulan Bintang, 1996

Muhammad Chirzin, *Al Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998

Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-mufahros li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-1, Kairo : Dar al-Hadis, 1996

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Ma'rifah

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid V, Jakarta : Lentera Hati, 2002

Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-3 Jakarta: Penamadani, 2005

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Munir Fil Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj*, juz IX, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, t.t

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi

Didin hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, cet.pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, cet. pertama, Bandung : Mizan, 2010

_____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1997

_____, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’at”, dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004)

_____, “Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi”, dalam polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988)

_____, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta : Pustaka, 2004

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Muhammad Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam, Alih bahasa Fachruddin Hs dan Nasruddin Taha*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insaniya Press, 2006

Sachrul Hadi Purnomo, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Syamsul Anwar, *Teori Konfirmatas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Gazali*, "dalam buku Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi), M. Amin Abdullah, dkk, Yogyakarta: Sunan Kalijaga, Press, 2000

Wahbah az-Zuhaili, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, cet.ke-7, Alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2010

_____, *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar*, Alih bahasa Muhammad Afifi, *Fikih Imam Syafi'i*, Jilid 1, Jakarta : Almahira, 2010

Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, cet. ke-3, Alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993

Jurnal/Artikel/Surat Kabar

Abdul fadhil, "Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah," *Thaqāfiyyāt*, Vol. 14, No. 1, (2013)

Al Yasa' Abubakar, "Senif Penerima Zakat: Upaya Untuk Reinterpretasi," *Media Syariah*, vol. XVI, No. 1 (Juni 2014)

Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, (Juli 2010)

Britannica Encyclopedia, (Chicago: William Benton Publisher, 1065)

Chamber's Encyclopedia, (London: George Newnes Limited, 1950)

Dede Rodin, "Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan," *Ijtihad*, No.1, Vol. 15, (Juni 2015)

Lukman Hakim, "Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Malahayatie, "Interpretasi Asnaf zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer," *Al-Mabhats*, Vol. I, No. I, (Tahun 2016)

M. Muclas Abror, "Memberantas Perbudakan," *Jurnal Kalam*, No. 96 (2011)

Mohd Rilizam Rosli et.al., "Asnaf Riqab Zakat Distribution Mechanism in Today's World" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4 April 2018

Muhamad Arif, "Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Muthoifin dan Nuha, "Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi," *The 3rd University Research Colloquium* ISSN 2407-9189 (2016)

Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, 2017)

Putra Tondi Martu Hasibuan, *Hakikat Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Rahmad Hakim, "Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," *2nd Proceedings Annual Conference For Muslim Scholars*, (April 2018)

Rifqi Muhammad Fatkhi dan Reva Hudan Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan,” *Refleksi*, Vol. 17, No. 2 (Oktober 2018)

Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif hukum Islam,” *Jurnal Diktum Hukum*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2014)

Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat),” *Az-Zarqa*, Vol. 5 (Desember 2013)

Siti Muflichah & Rahadi Wasi Bintoro, “Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2009)

Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,” *Istinbath*, No. 16, Th. XIV (Juni 2015)

Zainuddin, “Pemaknaan Ulang Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat,” *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 (3 Juli 2017)

Data Elektronik

Ahmad Kosasi Marzuki, “KH. Masdar Farid Mas’udi”,
<http://www.pondokpesantren.net>

Elwin Tobing, “Migrasi Tenaga Kerja Global”, www.theindonesianinstitute.org

Fariz Alniezar, “Progresifitas Masdar Farida Mas’udi Membongkar Kejumudan Beragama”,
<https://tirto.id/progresivitas-masdar-farid-mas039udi-membongkar-kejumudan-beragama-.> Akses 07 Januari 2019

Wahyu Misbah, “Riqab Sebagai Penerima Zakat Dalam Konteks Kekinian di Indonesia”, www.muidkijakarta.or.id

<https://tirto.id/progresivitas-masdar-farid-mas039udi-membongkar-kejumudan-beragama-.>

<https://www.kompasiana.com/sarioktafiana/55007f46813311c161fa7b41/sejarah-perbudakan>

<https://wol.jw.org/id/wol//d/r25/lp-in/102002442>

<https://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-masudi/>

<https://www.suduthukum.com/2017/03/biografi-masdar-farid-masudi.html>

http://masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html

<https://www.scribd.com/doc/196741645/Reinterpretasi-Makna-Riqab-Modern>

Lain-lain

Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Adnan Mahmud dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Ahmad Baso, *NU Studies*, Jakarta: Erlangga, 2006

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007

Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006

Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988

M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Mujamil Qamar, *NU Liberal*, Bandung: Mizan, 2002

Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1990



Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
2	5	Q.S. At-Taubah (09) : 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
47		Q.S. Al-Maidah (05) : 03	...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu

			jadi agama bagimu
48	35	An-Nahl (16) : 89	...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjaskan segala sesuatu...



Lampiran 2

Biografi Singkat Tokoh/Ulama Besar

1. Abu Hanifah

Beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi dalam masalah fiqh. Lahir pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keturunan Persia namun dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Beliau menjumpai seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk golongan tabi'i. Beliau belajar fiqh pada seorang faqih bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Syafi'i berkata: "Manusia sekarang adalah keluarga Abu Hanifah dalam masalah fiqh". Beliau banyak menulis kitab fiqh, hanya saja kitab-kitab tersebut tidak ada yang sampai kepada tangan kita sekarang. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H di Baghdad pada usia 70 tahun. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Baghdad, Mesir, Syiria, Tunisia, Aljazair, Yaman, India, China, Bukhara, Samarkand, Afghanistan dan Turki.

2. Malik bin Anas

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 94 H di Madinah. Dari beliau-lah lahirnya mazhab Maliki. Imam Bukhari berkata: "Sanad paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibn Umar". Selama di Madinah, beliau tidak mau naik kendaraan, beliau berkata: "Aku tidak naik kendaraan di Madinah karena di dalamnya terdapat jasad mulia Rasulullah yang dimakamkan". Imam Malik termasuk pembesar Tabi'i Tabi'in. Beliau adalah penyusun kitab Al-Muwatha', sebuah kitab hadis terkenal. Apabila

beliau ragu-ragu akan sebuah hadis, maka beliau akan meninggalkannya secara total. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika tidak ada Malik dan Sufyan (Ibn Uyainah), maka lenyaplah ilmu di Hijaz (Saudi Arabia)". Beliau wafat pada tanggal 14 Robi'ul Awwal tahun 179 H.

3. Muhammad bin Idris

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah nama Asy-Syafi'i dinisbatkan. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah, yakni tahun 150 H/767 M. Ibunya bernama Azdiah. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau sudah hapal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan Al-Muwatha' pada usia 10 tahun. Asy-Syafi'i ahli dalam bidang fiqh, qira'ah, ushul, hadis, sastra Arab, dan sya'ir. Beliau mempelajari fiqh Imam Malik di hadapan Imam Malik secara langsung. Juga berguru pada mufti Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Beliau pindah ke Mesir pada tahun 199 H dan menyebarkan mazhabnya di sana. Beliau wafat di Mesir pada akhir Rajab tahun 204 H/820 M dalam usia 54 tahun. Di antara beberapa karangannya adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an, dan Ikhtilaful Hadis.

4. Ahmad bin Hanbal

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani adalah salah seorang dari empat imam kalangan Ahlussunnah. Pemimpin mazhab Hanbali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780 M) dan wafat pada tahun 241 H/855

M. Beliau adalah salah satu murid terbaik Asy-Syafi'i di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan orang yang lebih faqih, lebih wara', zuhud, 'alim dan lebih hapal selain Ibnu Hanbal". Beliau banyak mengalami siksaan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun (Daulah Abbasiyah) tahun 212 Hijriyah dan Al-Mu'tashim karena menolak untuk mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana keyakinan Mu'tazilah. Penyiksaan atau hukuman ini terus berlangsung hingga pemerintahan Al-Watsiq yang wafat pada tahun 232 H. Ketika pemerintahan Al-Mutawakkil, Imam Ahmad mendapat perlakuan terhormat. Al-Mutawakkil tidak pernah mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan, kecuali setelah bermusyawarah dengan beliau. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan Abu Dawud. Ketiganya adalah sebagian dari penghimpun hadis yang dikenal dengan istilah Kutubussittah. Di antara karangan Imam Ahmad adalah Al-Musnad yang di dalamnya mencakup 30.000 hadis.

5. Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ibn Ali Ridha Ibn Muhammad Syams al-Din al-Qalamuni. Dilahirkan pada tanggal 27 Jumad al-Ula 1282 H. atau tahun 1865 M. di sebuah desa yang bernama Qalamun sekitar empat kilometer dari Tripoli, Libanon. Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai keturunan langsung dengan Saydina Husain.

Pada tahun 1299 H/1882 H, Muhammad Rasyid Ridha masuk ke sekolah Islam Negeri (*al-Madrasah al-Wataniyah al-Islamiyah*) yang merupakan sekolah terbaik saat itu dengan bahasa Arab sebagai pengantarnya di samping diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis, tetapi lebih menitik beratkan pada ilmu-ilmu Arab, Syariah, Logika, Ilmu Alam dan Filsafat. Sekolah ini didirikan oleh seorang ulama besar yakni Syekh Husain al-Jizri yang kemudian menjadi guru dari Rasyid Ridha.

Namun yang paling mempengaruhi pemikiran Muhammad Rasyid Ridha adalah Syekh Jamaluddin al-Afgani dan Syekh Muhammad Abduh, melalui majalah *al-Urwah al-Wutsqa*, majalah ini tersebar ke seluruh dunia sehingga Muhammad Rasyid Ridha dapat membacanya ketika itu.

Setelah beberapa bulan di Mesir, Muhammad Rasyid Ridha berhasil meyakinkan gurunya tentang amat perlunya diterbitkan sebuah majalah yang merupakan corong bagi pembaharuan Islam, maka diterbitkanlah majalah *al-Manar*. Satu tahun kemudian, Rasyid Ridha kembali berhasil mendesak gurunya supaya menulis sebuah tafsir moderen dari al-Quran yang relevan dengan ide-ide yang dicetuskannya, tafsir itu diterbitkan secara berkala dalam majalah *al-Manar* dengan judul *Tafsir al-Quran al-Hakim*, dari situlah timbul apa yang kemudian dikenal dengan *Tafsir al-Manar*.

Pada perjalanan pulang dari kota Zues ke Mesir, mobil yang ditumpangi Muhammad Rasyid Ridha mengalami kecelakaan dan ia menderita geger otak. Penyakit itulah yang mengantarkannya ke alam baka dalam keadaan wajah tersenyum pada tanggal 23 *Jumadi al-Ula* 1354 H. atau 22 Agustus 1935 M.

6. Mahmud Syaltut

Beliau dilahirkan di kota Maniyah bani Mansur, Karesidenan Bukhairah Mesir, pada tanggal 23 April 1893 dan Wafat tanggal 19 Desember 1963. Beliau adalah Ulama dan pemikir Islam yang mempunyai kredibilitas tinggi dan juga seorang tokoh Internasional.

Mahmud Syaltut kecil belajar membaca al-Qur'an sampai hafal dan ketika berumur 13 tahun yaitu pada tahun 1906 ia memasuki lembaga pendidikan agama (*al-Ma'had ad-Dini*) di Iskandaraiyah. Beliau dikenal sebagai seseorang yang cerdas sehingga pada tahun 1918 beliau berhasil memperoleh *asy-syahadah al-'Alimiyyah an-Nizamiyyah* (setingkat Master of Art) dari Universitas Al-Azhar, dan tercatat sebagai lulusan terbaik. Gelar Doctor Honoris causa (gelar Doktor kehormatan) juga pernah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1961 di samping gelar-gelar kehormatan yang didapatkan dari negerinya sendiri.

7. As-Sayyid Sabiq

Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, asalnya dari Mesir, adalah di antara ulama yang dahulunya adalah seorang muhandis (engineer). Beliau meninggalkan profesinya tersebut dan beralih menimba ilmu syar'i. Beliau sudah sangat ma'ruf dengan kitabnya yang terkenal yaitu kitab *Shahih Fiqh Sunnah* yang diterbitkan oleh Al Maktabah At Taufiqiyah.

Di antara karya beliau yang terkenal adalah *Shahih Fiqh Sunnah*, *Fiqh Sunnah lin Nisaa*. Kitab lain yang beliau susun ialah *Kitab fii Ahkamil Jum'ah*,

Kitab fii Akhthoin Nisaa', Kitab Ta'zhim Qodrish Sholaah, dan Ta'liq 'ala Syarh Al Baiquniyah.

8. Mustafa Al-Maragi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi. Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Ahmad Musthafa al-Maraghi Beik. Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Beliau lahir di kota Marāghah, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 Km. di sebelah selatan kota Kairo, pada tahun 1300 H./1883 M. Nampaknya, kota kelahirannya inilah yang melekat dan menjadi nisbah bagi dirinya, bukan keluarganya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa nama Al Maraghi tidak mutlak menunjukkan kepada dirinya. Ia wafat pada usia 71 tahun (1371 H./1952 M.) di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo.

Al-Maraghi adalah salah seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Dalam usianya yang terbentang selama 71 tahun, ia telah melakukan banyak hal. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, ia juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap umat ini lewat beragam karyanya. Salah satu di antaranya adalah Tafsīr al-Marāghi, sebuah kitab tafsir yang beredar di seluruh dunia Islam sampai saat ini.

9. *Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga,

setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum

10. Wahbah al-Zuhaili

dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama

6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandang-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui.

11. Yusuf Al Qaradawi

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dari kiprahnya, Al-Qaradhawi banyak menyumbangkan pemikiran baik dibidang ulum qur'an, hadits, fikih, sosial maupun tasawuf. Hal tersebut dapat ditelusuri dari berbagai karya yang berhasil dijumpai, di antaranya adalah:

Fiqh al-Zakat, yang memuat tentang asal-muasal zakat, serta ragamnya, demikian juga yang berkaitan dengan zakat, semisal sodaqoh, infaq dan lainnya.

12. Sayyid Qutb

lahir di Maasyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906. Sayyid Qutb memiliki 4 saudara kandung. Kakak pertama Qutb perempuan yang bernama Nafisah yang juga merupakan aktivis Islam. Kedua adalah Aminah, ia juga aktivis Islam dan aktif menulis buku-buku sastra. Ketiga adalah Hamidah. Hamidah adalah adik perempuan Sayyid Qutb yang bungsu, ia juga seorang penulis buku dan aktif di dalam pergerakan Islam. Dia pernah divonis penjara 10 tahun dan dijalaninya selama 6 tahun 4 bulan. Keempat adalah Muhammad Qutb. Dia adalah adik Sayyid Qutb dengan selisih umur sekitar 13 tahun. Dia mengikuti jejak langkah kakaknya dengan menjadi aktivis pergerakan Islam dan penulis tentang masalah Islam dalam berbagai aspeknya.

Sejak kecil Sayyid Qutb sudah diberikan ajaran agama yang mendalam, hal ini disebabkan karena orang tua Sayyid Qutb ingin anaknya mampu menghafal qur'an dan menjadi hafidzh. Hal ini terbukti Sayyid Qutb dapat menghafal qur'an ketika baru berumur 10 tahun. Pada tahun 1920 ketika usia Sayyid Qutb 13 belas tahun, Qutb merantau ke kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Ia meneruskan belajar di Madrasah Mu'alimin al-Awiyah pada tahun 1922. Setelah selesai dari Madrasah Mu'alimin al-Awalyah, Qutb melanjutkan sekolahnya ke sekolah persiapan Darul Ulum tahun 1925 dan kuliah di Darul Ulum dalam bidang sastra hingga selesai tahun 1933. Ia lulus dari Darul

Ulum dan memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan.

Setelah Revolusi Mesir tahun 1952, Sayyid Qutb gencar sekali mengkritik Pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Pada 26 Oktober 1954, Gamal Abdul Nasser menuduh Ikhwanul Muslimin ingin melakukan makar lalu menangkap semua tokoh Ikhwanul Muslimin tak terkecuali Sayyid Qutb. Sayyid Qutb pun dihukum penjara selama 15 tahun walaupun dalam pelaksanaannya Sayyid Qutb tidak dihukum sampai 15 tahun dikarenakan adanya upaya diplomasi Presiden Irak Abdus Salam Arif kepada Presiden Gamal Abdul Nasser agar Sayyid Qutb dibebaskan. Pada tahun 1965, Sayyid Qutb ditangkap lagi oleh Gamal Abdul Nasser karena dianggap telah melakukan konspirasi untuk membunuhnya. Pada 21 Agustus 1966 Sayyid Qutb dijatuhi putusan hukuman mati dan pada hari Senin 29 Agustus 1966 Sayyid Qutb di eksekusi.

13. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya (Alwi Shihab) dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia).

Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)”.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

